



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/PDT/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TANJUNG NUSA PERSADA, berkedudukan di Samarinda, Jalan H. Suwandi No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Farid Fathoni, AF, S.E., S.H., M.M., dan Ike Kusmarini, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan H. Samali No. 33 A, Pasar Minggu -Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/ PENGGUGAT;

Lawan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dipembangunan kontruksi gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin, Kementerian Kesehatan RI, yang berkedudukan di Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No 1A, Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 21 Mei 2019, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 21 Mei 2019, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.546.000.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding bertanggal 28 Mei 2019 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 21 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding/Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat bertanggal 21 Juni 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Juni 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 5 Juli 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding/ Tergugat bertanggal 16 Juli 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Juli 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb, tanggal 24 Juni 2019 kepada kuasa Pembanding/ Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 27 Juni 2019 kepada kuasa Terbanding/Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya bertanggal 21 Juni 2019, telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2019 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb., yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.44/Pdt.G/2018/PN.Bjb, tersebut berdasarkan alasan-alasan tersebut dibawah ini;

Tentang Eksepsi:

-Bahwa didalam pertimbangan judex facti dalam perkara aquo pada halaman 41 dan halaman 42, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama tersebut sudah benar dalam pertimbangan hukumnya. Karenanya Eksepsi Terbanding/Tergugat wajib di tolak;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa didalam pertimbangan judex facti dalam perkara aquo pada halaman 43 alinia kedua, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama telah melampaui batas kewenangannya. Yang menyatakan bahwa...."Dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, maka seharusnya Penggugat tidak menuntut ganti kerugian baik materiil maupun

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial yang berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak tanggal 5 Januari 2017...". Hal tersebut telah mengambil kesimpulan diluar apa yang ada dalam persidangan, dimana Berita Acara Pemutusan Kontrak sebagaimana pada P-12 adalah sebatas pemutusan kontrak. Sementara pihak Terbanding/Tergugat sebagaimana pada P-11 yang merupakan Legal Opinion dari TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa tidak selesainya pembangunan proyek disebabkan oleh pihak Terbanding/Tergugat melakukan wanprestasi. Dimana Legal Opinion tersebut dibuat tanggal 11 Januari 2017, setelah adanya Berita Acara Pemutusan Kontrak tanggal 5 Januari 2017;

2. Bahwa disamping itu pertimbangan judex facti juga menyalahi sistem hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangan bukti dari Pembanding/Penggugat, sebagaimana di halaman 43 alinia ke tiga..."bahwa Penggugat dalam pembuktian dipersidangan baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang dapat membuktikan nilai kerugian Penggugat antara realisasi anggaran dan realisasi bangunan, dimana bangunan telah dikerjakan 67,1 (enam puluh tujuh koma satu) persen sedangkan realisasi pembayaran hanya 55 (lima puluh lima) persen...". Sedangkan Pembanding telah menunjukan bukti P-16 dan P-26 berdasarkan hasil perhitungan BPKP secara rinci disertai dengan kesaksian saudara Sukro. Dan berdasarkan pertimbangan judex facti dalam perkara aquo pada halaman 44 telah menguraikan berapa yang telah dibayar oleh Terbanding/Tergugat. Karenanya Terbanding/Tergugat belum membayar selisihnya antara 67,1 (enam puluh tujuh koma satu) persen dalam pekerjaan, sedang realisasi pembayaran hanya 55 (lima puluh lima) persen. Itulah salah satu kerugian secara rinci yang ditanggung oleh Pembanding/Penggugat;
3. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dihalaman 44 alinia ketiga sebelum alinia keduatelah khilaf, bertentangan dengan pertimbangan hukum sebelumnya..."sehingga diketahui kalau Tergugat telah ada melakukan pembayaran kepada Penggugat dan berdasarkan bukti T-14 tentang Berita Acara Pemutusan Kontrak tertanggal 5 Januari 2017 yang disepakati Penggugat dan Tergugat". Sementara pada halaman 43 alinia ketiga,....."bahwa Penggugat dalam pembuktian dipersidangan baik dari

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang dapat membuktikan nilai kerugian Penggugat antara realisasi anggaran dan realisasi bangunan, dimana bangunan telah dikerjakan 67,1 (enam puluh tujuh koma satu) persen sedangkan realisasi pembayaran hanya 55 (lima puluh lima) persen...”;

Dengan demikian, maka jelas ternyata bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam perkara aquo merupakan sebuah kekeliruan yang menyesatkan, *judex facti* pada pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama sebelumnya telah keliru dalam memeriksa dan mengadili serta menerapkan hukum yang berlaku sehingga patut kiranya Pengadilan Tinggi membatalkan isi dari pertimbangan *judex facti* tingkat pertama tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, kami tidak sependapat dengan Pemohon Banding, oleh karena itu kami menolak dengan tegas semua dalil-dalil atau alasan-alasan Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya, karena telah jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide* jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan menelaah berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2019 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb., dan setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding/ Tergugat, gugatan pokok perkara dari Pembanding/Penggugat dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan terlebih dahulu mempertimbangkan surat gugatan Pembanding/Penggugat apakah telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Pembanding/Penggugat ternyata Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen pembangunan gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin sebagai pihak Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, yaitu Surat Perjanjian Nomor BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20 April 2016 telah ternyata bahwa ada perjanjian antara Tut Barkinah, S.SI.T.,M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, yang berkedudukan di Jl. Mistar Cokrokusumo No 1 A Banjarbaru, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Nomor HK 03.05/7/0093/2016 tanggal 15 Januari 2016 selanjutnya disebut PPK dengan Ir. Prayitno, Direktur Operasional yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tanjung Nusa Persada yang berkedudukan di Jl. Suwandi No 45, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 31 Oktober 2012 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru T.A 2016;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menunjukan bahwa perbuatan/tindakan Tut Barkinah, S.SI.T.,M.Pd dalam membuat dan menanda tangani surat perjanjian dengan PT. Tanjung Nusa Persada tersebut dilakukannya adalah sebagai Pejabat pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, oleh karena itu apabila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi haruslah ditujukan terhadap Badan Publik yaitu Kementerian Kesehatan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cq Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin dan bukan ditujukan pada pribadi Pejabat Pembuat Komitmennya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat ditujukan terhadap Terbanding/Tergugat pribadi, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen di Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin, Kementerian Kesehatan RI, sedangkan posita gugatan itu mengenai tindakan yang dilakukannya sebagai Pejabat, maka secara formalitas gugatan subyek hukumnya tidak tepat hingga karenanya gugatan Pembanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung-RI No.1771.K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi maupun pokok perkaranya dan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2019 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb., tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2019 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami: MULYANTO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan RUSMAWATI, S.H., M.H. dan BAMBANG UTOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2019/PT BJM tanggal 18 Juli 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HAMID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSMAWATI, S.H., M.H.

MULYANTO, S.H.

BAMBANG UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)